

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu adanya Pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan terarah. Pembangunan nasional yang telah berjalan sangat bergantung pada bidang perekonomian dan bidang keuangan yang ada selama ini. Mengingat begitu pentingnya hal tersebut, salah satu yang terpenting sebagai roda penggerak dan pendukung di bidang perekonomian dan keuangan adalah sektor perbankan (dunia perbankan), maka penting adanya keseragaman dan peningkatan kebijakan di sektor perbankan di Indonesia. Hal ini penting dikarenakan hampir setiap dan/atau seluruh aktivitas dan kegiatan masyarakat selalu berhubungan dengan bank. Dengan hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional sehingga pembangunan nasional dan tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Pada prinsipnya hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dilandasi hubungan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga

¹ Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, (Bandung: Keni Media, 2017), hal. 2

kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Dalam Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bank dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Di dalam pengertiannya Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Dunia perbankan sangat tergantung kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank dan meminjam dana dari bank, sehingga nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk menarik perhatian nasabah agar tertarik menyimpan dananya di bank maka bank dalam menjalankan aktivitasnya harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan dan diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, faktor-faktor tersebut yaitu: integritas pengurus, pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan

² Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan, kesehatan bank yang bersangkutan, dan kepatuhan bank terhadap kewajiban bank.³ Nasabah sudah bersedia dan percaya untuk menggunakan jasa perbankan khususnya sebagai penyimpan sejumlah uang miliknya, sehingga bank dalam melakukan setiap kegiatan penyimpanan dan pengelolaan dana nasabah harus sesuai dengan hak-hak dan kewajiban hukumnya selaku lembaga penyedia jasa perbankan dengan bersedia mencairkan atau membayarkan kembali simpanan nasabah dan melakukan pencatatan secara benar dan akurat baik secara elektronik maupun secara manual, tanpa melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan diluar itu yang mengakibatkan atau setidaknya dapat mengakibatkan kerugian terhadap nasabah.

Contoh kasus yang penulis Analisa adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/PDT/2020 yang dalam putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 288 PDT/2019/PT SMG, dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut dimenangkan oleh penggugat (nasabah) dikarenakan Bilyet Deposit Berjangka nomor 1006398 yang dikeluarkan / diterbitkan oleh PD.BPR Salatiga adalah sah dan berkekuatan hukum serta sikap perbuatan Tergugat (PD.BPR Salatiga) yang telah menolak mencairkan dan menyerahkan uang simpanan nasabah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.⁴

Kronologi dalam kasus tersebut bermula dari seorang nasabah yang menyimpan dana simpanannya dalam bentuk deposito berjangka pada tanggal

³ Rani Sri Agustina, *Ibid*, hal. 3.

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Nomer 228/Pdt/2019/PT SMG

20 November 2017 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) pada bank BPR Salatiga dalam bentuk simpanan deposit berjangka 1 bulan. Suatu ketika nasabah mencetak buku tabungannya, nasabah melihat bunga pada bulan desember 2017 dan bunga pada bulan Juni 2018 tidak tercatat pada buku tabungannya. Bank hanya mencatat bunga atas uang simpanannya yang berbentuk deposit berjangka 1 bulan sebanyak 5 kali, yaitu dari bulan Januari 2018 sampai Mei 2018 sebesar Rp.2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).⁵ Kemudian, Pada tanggal 18 Juli 2018 nasabah tersebut bermaksud untuk mengambil dan mencairkan uang/ simpanan Depositnya yang ada pada bank tersebut namun bank tersebut menolaknya dengan alasan Bilyet Deposit Berjangka Nomer Bilyet 1006398 tidak tercatat pada bank tersebut.⁶ Nasabah sebenarnya telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dengan pihak bank tetapi pihak bank tidak memberikan tanggapan sebagaimana nasabah harapkan. Pada tanggal 19 November 2018 nasabah diwakili oleh kuasa hukumnya menggugat BPR Salatiga di Pengadilan Negeri Salatiga dengan Tergugat I(BPR Salatiga) dan sebagai Tergugat II(Permerintah Kota Salatiga) pada tahap ini BPR Salatiga dinyatakan bersalah. Merasa putusan Pengadilan Negeri Salatiga tidak adil BPR Salatiga melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada putusan banding tersebut dimenangkan oleh nasabah dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga. BPR Salatiga masih belum merasa puas dengan putusan tersebut

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Nomer 228/Pdt/2019/PT SMG

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Nomer 228/Pdt/2019/PT SMG

tanggal 02 Agustus 2019 BPR Salatiga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adanya kasus seperti ini menunjukkan perlu adanya pertanggung jawaban atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan bank yang telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank sehingga mengetahui siapa yang salah dalam melakukan kesalahan tersebut supaya tidak terjadi suatu kerugian yang dialami oleh nasabah.

Maka dari itu dari uraian diatas telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **TANGGUNGJAWAB BANK PERKREDITAN RAKYAT TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 374 K/PDT/2020)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban BPR Salatiga terhadap dana simpanan nasabah deposan?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tidak dapat dicairkannya dana nasabah deposan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/PDT/2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian adalah :

1. Mengetahui bagaimana tanggung jawab Bank Perkreditan Rakyat Salatiga terhadap nasabah yang dirugikan atas kelalaian bank

2. Mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tidak dapat dicairkannya dana nasabah deposit pada putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/PDT/2020

D. Manfaat Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis :

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan mengenai pertanggung jawaban BPR Bank Salatiga atas terjadinya kasus korupsi yang menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi para nasabah bank BPR dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.